

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 464/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **Unilever IP Holdings B.V.**, yang berkedudukan di Weena 455, Rotterdam 3013 AL, Netherlands., dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Daru Lukiantono S.H., pada kantor **Hadiputranto, Hadinoto and Partners** yang beralamat di , Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **15 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek "**STRONG HAIR EXPERT**" Nomor Agenda: **DID2024030705** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **24 Februari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek "**STRONG HAIR EXPERT**" Nomor Agenda: **DID202403070** tertanggal **24 Februari 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI**

STRONG " **NOMOR**
PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK " **STRONG** " **NOMOR**
DAFTAR: IDM000901552 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU
UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek "**STRONG HAIR EXPERT**" Nomor Agenda: **DID202403070** kelas 3 diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa Permohonan pendaftaran merek "**STRONG HAIR EXPERT**" atas Pemohon Banding terdiri dari 3 gabungan kata sehingga memiliki unsur pembeda baik secara konseptual maupun fonetikal apabila dibandingkan dengan merek "STRONG" yang dijadikan dasar penolakan tetap. Kata "STRONG" juga merupakan kata yang umum, tidak dapat dimonopoli oleh satu pihak saja dan hendaknya Komisi Banding Merek berkenan mempertimbangkan untuk menerima pendaftaran merek "**STRONG HAIR EXPERT**" milik Pemohon Banding.
3. Bahwa Secara konseptual, kata "**STRONG HAIR EXPERT**" milik Pemohon Banding merupakan kombinasi kata yang diciptakan oleh Pemohon Banding. Adapun kombinasi kata "**STRONG HAIR EXPERT**" tersebut tentu mempunyai arti yang berbeda sehingga tidak memiliki persamaan dengan merek "STRONG" atas nama Hardwood Pte Ltd.
4. Bahwa Mengingat perbedaan kombinasi huruf, fonetik dan konseptual diantara kedua merek sebagaimana tersebut diatas, permohonan pendaftaran merek "**STRONG HAIR EXPERT**" tidak memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek "STRONG" yang digunakan sebagai dasar penolakan. Untuk itu Pemohon Banding berharap kepada Komisi Banding Merek dapat meninjau ulang penolakan tersebut dan mengabulkan permohonan pendaftaran merek "**STRONG HAIR EXPERT**" untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 3.

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek "**STRONG HAIR EXPERT**" Nomor Agenda **DID202403070** tertanggal **24 Februari 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **15 Mei 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek "**STRONG HAIR EXPERT**" Nomor Agenda: **DID202403070** tanggal 04 April 2024 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam **kelas 3** yaitu berupa: " *sabun-sabun; wangi-wangian; minyak esensial; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; Produk perawatan rambut; bahan pewarna rambut; pewarna rambut; losion rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut; sampo dan kondisioner rambut; semprotan rambut; bedak rambut; Sediaan untuk menata rambut; Lak rambut; Busa rambut; glasir rambut; gel rambut; pelembab rambut; Cairan untuk rambut (kosmetik); produk perawatan untuk melindungi rambut; Sediaan pengeringan rambut; minyak rambut; tonik rambut; krim rambut; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan toilet tidak mengandung obat; sediaan perawatan kulit; kosmetik*".

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan "**STRONG**"

Nomor daftar IDM000901552 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor Merek perihal penolakan pendaftaran merek “ **STRONG HAIR EXPERT** ” karena

merek pembanding “ **STRONG** ” yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek “ **STRONG** ” Nomor Daftar: IDM000901552 adalah untuk melindungi jenis barang dalam kelas 3 yaitu berupa: “*sabun cair; sabun-sabun; sediaan pembersihan lantai; sediaan untuk mencuci tangan; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; sabun dan deterjen; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unitdosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; sabun cuci tangan; sabun tubuh; aromatik untuk keperluan rumah tangga; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun cuci; produk sabun; sabun cukur; sabun non-obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun untuk muka; Sabun Cuci Piring; sabun mandi; penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; Penyegar nafas tidak mengandung obat; semprotan penyegar nafas; penyegar nafas; penyegar nafas; Tissue basah; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; Tissue wangi basah; deterjen; sabun batang*”.

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa: “*sabun-sabun; wangi-wangian; minyak esensial; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi;*



Produk perawatan rambut; bahan pewarna rambut; pewarna rambut; losion rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut; sampo dan kondisioner rambut; semprotan rambut; bedak rambut; Sediaan untuk menata rambut; Lak rambut; Busa rambut; glasir rambut; gel rambut; pelembab rambut; Cairan untuk rambut (kosmetik); produk perawatan untuk melindungi rambut; Sediaan pengeringan rambut; minyak rambut; tonik rambut; krim rambut; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan toilet tidak mengandung obat; sediaan perawatan kulit; kosmetik”, yang terdapat dalam Merek “**STRONG HAIR EXPERT**” Nomor Agenda: **DID202403070** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa: “sabun cair; sabun-sabun; sediaan pembersihan lantai; sediaan untuk mencuci tangan; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; sabun dan deterjen; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatang, semprotan penyegar binatang, unitdosis untuk binatang, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; sabun cuci tangan; sabun tubuh; aromatik untuk keperluan rumah tangga; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun cuci; produk sabun; sabun cukur; sabun non-obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun untuk muka; Sabun Cuci Piring; sabun mandi; penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; Penyegar nafas tidak mengandung obat; semprotan penyegar nafas; penyegar nafas; penyegar nafas; Tissue basah; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; Tissue wangi basah; deterjen; sabun batang “ yang dilindungi dalam Merek “

STRONG

” Nomor Daftar: IDM000901552 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek “**STRONG HAIR EXPERT**” Nomor Agenda: **DID202403070** diajukan oleh **Unilever IP Holdings B.V.**, yang berkedudukan di Weena 455, Rotterdam 3013 AL, Netherlands.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek “

STRONG

” Nomor daftar IDM000901552 atas nama **Hardwood Pte Ltd** yang berkedudukan di: 80 Robinson Road #17-02, Singapore, 068898

Menimbang bahwa antara “**STRONG HAIR EXPERT**” Nomor Agenda:

STRONG

DID202403070 atas nama Pemohon Banding dengan “” Nomor Daftar: IDM000901552 mempunyai persamaan jenis jasa, dan para pihak merek tersebut

berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
STRONG HAIR EXPERT Nomor Agenda DID202403070	STRONG Nomor Daftar IDM000901552

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “**STRONG HAIR EXPERT**”, dan “**STRONG**” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa secara visual, merek “**STRONG HAIR EXPERT**” dengan merek “**STRONG**” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “**STRONG HAIR EXPERT**” Nomor

agenda **DID202403070** berdampingan dengan merek pembanding "STRONG"
HSHSH HSHSHH IDMD000001552 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar
meskipun untuk jenis barang yang sama;



Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas permohonan pendaftaran Merek **STRONG HAIR EXPERT** Nomor Agenda **DID202403070** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu, 27 Agustus 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas ALI IMRON, S.H., M.H., Sebagai Ketua, T. DIDIK TARYADI, S.H., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



ALI IMRON, S.H., M.H.

